



**KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN
Nomor : 13 Tahun 2002**

Tentang

**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)**

WALIKOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat perlu diatur Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat.II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001, tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Sebutan lain;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor, 18 Seri D Nomor 03 Tanggal 11 Pebruari 2002).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)**

BAB I PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN Pasal 1

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan di fasilitasi oleh Lurah.
- (2) Panitia dibentuk melalui musyawarah Ketua-Ketua Rukun Tetangga (RT).

- (3) Hasil musyawarah pemilihan panitia dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Lurah.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud ayat(2) terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Dan 5 (lima) orang anggota.

BAB II
TUGAS PANITIA PEMILIHAN
Pasal 2

Panitia Pemilihan bertugas :

- a. Meminta kepada Ketua RT untuk menyampaikan bakal calon pengurus LPM berdasarkan hasil musyawarah di lingkungan RT yang bersangkutan.
- b. Menerima dan meneliti bakal calon Pengurus LPM yang disampaikan oleh Ketua RT.
- c. Mengadakan musyawarah untuk menetapkan bakal calon menjadi calon.
- d. Membuat tata tertib pelaksanaan pemilihan Pengurus LPM.
- e. Mengadakan Musyawarah untuk pemilihan pengurus LPM.
- f. Menyampaikan hasil musyawarah kepada Lurah untuk diteruskan kepada Camat guna diterbitkan Keputusan atas nama Walikota.

BAB III
PESERTA MUSYAWARAH
Pasal 3

- (1) Peserta musyawarah pemilihan pengurus LPM adalah Ketua-Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk olehnya.
- (2) Ketua RT yang duduk dalam kepanitiaan tetap menjadi peserta musyawarah dalam pemilihan Pengurus LPM.

BAB IV
CALON PENGGURUS
Pasal 4

- (1) Calon Pengurus LPM berasal dari utusan RT yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Calon Pengurus LPM yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan atau TNI/POLRI harus mendapat ijin tertulis dari atasan langsungnya.

Pasal 5

- (1) Setiap peserta musyawarah memiliki hak bicara dan hak suara.
- (2) Calon yang akan dipilih hanya memiliki hak bicara.

BAB V MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 6

Sistim pemilihan pengurus sepenuhnya ditentukan oleh peserta musyawarah.

Pasal 7

- (1) Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri $\frac{2}{3}$ dari jumlah Ketua RT.
- (2) Apabila pemilihan pengurus tidak mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta musyawarah, maka diadakan musyawarah kembali.
- (3) Apabila musyawarah yang kedua tidak mencapai $\frac{2}{3}$ jumlah peserta musyawarah, maka musyawarah yang ketiga kalinya dinyatakan sah.

BAB VI MASA BHAKTI PENGURUS LPM

Pasal 8

- (1) Masa Bhakti Pengurus LPM ditetapkan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

- (2) Masa Bhakti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan terhitung sejak tanggal pengukuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal.9

- (1) Pengurus LPM dapat diganti atau berhenti sebelum masa bhaktinya karena :
- a. Meninggal Dunia
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di Kelurahan lain.
 - e. Tidak memenuhi syarat sebagai pengurus
 - f. Dijatuhi hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.
 - g. Tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- (2) Khusus kepada Ketua LPM yang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dapat dilakukan pemilihan kembali, sesuai dengan hasil musyawarah.

BAB.VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal.10

- (1) Pengurus LPM yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 dinyatakan sah sampai berakhir masa bhaktinya.
- (2) Apabila 2/3 dari jumlah Ketua RT menghendaki adanya perubahan pengurus sebagaimana dimaksud ayat maka dapat dilakukan pemilihan kembali.

BAB.VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 20 Mei 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, SE

Diundangkan di Balikpapan
Pada tanggal 20 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA



DRS. H. IDHAM KADIR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 081

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Tahun 2002 Nomor 27
Seri E Nomor 07
Tanggal 20 Mei 2002